

MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 34/PP.08.3-Kpt/74/Prov/VIII/2017 TENTANG PENETAPAN MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

ABSTRAK: Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf m, ayat (2) huruf g, dan ayat (3) huruf p Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf p Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara perlu menetapkan Media Sosialisasi dan Laman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi dilingkup Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1964; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 15 tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 5 Tahun 2015; PKPU Nomor 1 Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 24/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 25/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017;

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 34/PP.08.3-Kpt/74/Prov/VIII/2017 menetapkan Media Sosialisasi dan Laman KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 2 Agustus 2017.